



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

Pelayanan Surat Pindah Antar Desa / Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar pengajuan Surat Pindah dari Kantor Desa
2. Pas foto ukuran 3x4 berwarna 3 (tiga) lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon
4. Fotocopy KTP pemohon
5. Fotocopy Akta Nikah apabila status menikah, dan Akta Cerai apabila status cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Pelayanan Masyarakat di Kantor Camat Blimbingsari
2. Berkas pemohon diperiksa, diregister, serta diberikan nomor antrian oleh petugas pelayanan
3. Berkas pemohon dikerjakan operator SIAK sesuai dengan nomor antrian
4. Berkas yang selesai diberikan kepada pemohon untuk diteruskan ke alamat tujuan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian tergantung nomor antrian pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Blimbingsari

Jalan Pantai Blimbingsari Nomor 116 Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten

Banyuwangi 68462 03336370482

www.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Blimbingsari

1. Melalui Petugas Pelayanan Masyarakat langsung
2. Melalui telepon : (0333) 6370482
3. Melalui SMS Center
4. Melalui email Kecamatanblimbingsari@gmail.com
5. Media Sosial Twitter : @KecBlimbingsari